

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
MULIA DALAM BENTUK INVESTASI EMAS DI
PT. PEGADAIAN SYARIAH SIMPANG MESRA**



Disusun Oleh:

**PUTRI LAJUNA
NIM. 160601047**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Putri Lajuna
NIM : 160601047
Program Studi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juni 2019

Yang Menyatakan



Putri Lajuna
Putri Lajuna

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Mulia Dalam Bentuk
Investasi Emas di Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra.**


Disusun Oleh:

Putri Lajuna

NIM: 160601047


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak
NIDN. 202628803

جامعة الرانيري

Pembimbing II


Evriyenni, SE., M.Si
NIDN. 2013048301

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:
Putri Lajuna
160601047

**Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Mulia Dalam Bentuk
Investasi di Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra.**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Diploma III dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal Kamis, 18 Juli 2019

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilaian Laporan Kerja Prakti

Ketua

Sekretaris



Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak
NIDN. 202628803

Evriyenni, SE., M.Si
NIDN. 201304830

Penguji I,

Penguji II,



Isnaliana, MA
NIDN. 2029099003



Cut Elfida, MA
NIDN. 2012128901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad M. Ag W
NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul **“Implementasi Akad Murabahah pada Produk Mulia Dalam Bentuk Investasi Emas di Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra”** yang bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah, dan Fitriadi, LC.,MA selaku Sekretaris Prodi Diploma III perbankan Syariah

3. Abrar Amri, SE.,S.pd.i.,M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan diprogram Studi D-III Perbankan Syariah.
4. Muhammad Arifin Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Azimah Diana, SE.,M.SI.Ak selaku pembimbing I, dan Evriyenni, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dan tenaga dicelah-celah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma-III Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Orang Tua Tercinta, Ayahanda Alm. Affifuddin dan Ibunda Ahdar yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih dan sayangnya hingga tiada henti-hentinya mendoakan putrinya sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma-III Perbankan Syariah, serta saudara kandungku yang tercinta, Suci Yolanda dan Putra Rizki yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk saudaranya ini.
8. Moh. Ali selaku pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, Rizka Andriani selaku pengelola unit Pegadaian Simpang Mesra dan Ferina Masnu selaku Kasir di Pegadaian Syariah Simpang Mesra, serta seluruh

karyawan yang selama masa magang telah banyak membantu penulis.

9. Sahabat-sahabat saya Ayu Asmaida, Andita Frayuri, Cut Nur Thahira dan Mutiara Bella yang selalu mendukung dan memberi semangat serta seluruh teman-teman mahasiswa Prodi Diploma-III Perbankan Syariah angkatan 2016, yang telah mengisi hari-hari selama perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan dalam hal menuntut ilmu, Amelia Ananda, Raudya Tuzzahra, Aliffia Fahiradinissa, Liffia Taurissa, Nadila Natasha, Cut Desi Wanda Sari, Alifia Rayhan, Hilmina, Miranda, Ratna Dewi, Mutia Maura, Rahma Azzurah, Dewi Mairinawati, Mahbub Khairy, Zaifan Auzarifa, Farhan Fadhila, Rabiul Bahana dan teman-teman lainnya.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal atas doa doanya. Amin ya Rabbal'Alamin.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Banda Aceh, 9 Juni 2019

Penulis,

Putri Lajuna

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
RINGKASAN LAPORAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6
BAB II : TINJAUAN LOKASIKERJA PRAKTIK.....	8
2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.....	8
2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.....	9
2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.....	11
2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.....	14
2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.....	19
BAB III: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	21
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	21
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	22
3.2.1 Implementasi Akad Murabahah pada Produk Mulia.....	23
3.2.2 Manfaat dan Keunggulan Produk Mulia pada Investasi Emas.....	29
3.3 Teori yang Berkaitan.....	30
3.3.1 Pengertian Pegadaian.....	30
3.3.2 Pengertian Investasi Emas.....	32
3.3.3 Pengertian Produk.....	33
3.3.4 Akad Murabahah.....	33
3.3.4.1 Definisi Akad Murabahah.....	33
3.3.4.2 Rukun dan Syarat Murabahah.....	34
3.3.4.3 Manfaat dan Risiko Murabahah.....	36

3.3.4.4 Jenis-jenis Akad Murabahah.....	37
3.3.4.5 Landasan. Hukum Murabahah.....	37
3.5 Evaluasi Kerja Praktik.....	40
BAB IV: PENUTUP.....	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN.....	44



RINGKASAN LAPORAN

Nama : Putri Lajuna
NIM : 160601047
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Mulia Dalam Bentuk Investasi Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra.
Hari/Tanggal Sidang : Kamis, 18 Juli 2019
Tebal LKP : 51 halaman
Pembimbing I : Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak
Pembimbing II : Evriyenni, SE.,M.Si

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra yang beralamat di Jl. T Nyak Arief, Sp. Mesra, Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, yang merupakan suatu lembaga keuangan berbasis syariah. Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah pada produk Mulia dalam bentuk investasi emas di Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh dan untuk mengetahui manfaat dan keunggulan yang diperoleh dari produk Mulia di Pegadaian syariah UPS. Simpang Mesra. Produk Mulia menggunakan akad murabahah untuk transaksi akadnya, di mana dalam praktiknya, Pegadaian Syariah membelikan emas logam mulia yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian. Dan pada saat bersamaan Pegadaian Syariah Simpang Mesra melakukan akad pembiayaan produk Mulia kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan dan uang muka beserta biaya administrasi yang telah disepakati bersama. Uang muka yang ditawarkan oleh pihak pegadaian yaitu 15% dari harga logam mulia selain itu produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu proses mudah dengan layanan profesional, sebagai alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset, sebagai aset karena emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 1 gram s.d. 1 kilogram. Saran untuk perusahaan yaitu PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra harus terus mempromosikan dan mengsosialisasikan mengenai pembiayaan produk mulia kepada nasabah, sehingga nasabah akan lebih tertarik terhadap produk mulia ini. dan minat nasabah terhadap pembiayaan produk mulia tersebut akan terus meningkat.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah Pengguna Produk Mulia.....	4
Tabel 2.1	Jumlah Karyawan Pegadaian Syariah Simpang Mesra Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2.2	Jumlah Karyawan PT. Pegadaian Syariah Simpang Mesra Berdasarkan Posisi Kerja.....	20
Tabel 2.3	Jumlah Karyawan PT. Pegadaian Syariah Simpang Mesra Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	20



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra.....	12
------------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan	46
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan	47
Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik	49
Lampiran 5: Brosur PT. Pegadaian Syariah	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahi. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan di tunjukkan untuk kemakmuran umat manusia. Dalam hal ini untuk meningkatkan kemakmuran umat manusia, ekonomi Islam di Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga keuangan yang bersifat syariah, salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah pegadaian syariah (Nasution, 2006:4).

Pegadaian syariah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan sistem oprasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam akan jasa gadai yang sesuai dengan syariah. Selain itu tujuan pokok dari pegadaian syariah yaitu menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai (*rahn*) dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Landasan hukum yang menjadi kiblat pegadaian syariah adalah fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indoensia, yaitu ada dua fatwa yang memperbolehkan adanya gadai. Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur prinsip gadai, sedangkan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mengatur rukun dan syarat sahnya transaksi.

Dalam pelaksanaan sistem transaksi yang dijalankan pada oprasional pegadaian syariah harus sesuai ketentuan-ketentuan akad yang

telah dituangkan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoensia (DSN-MUI) sebagai bentuk upaya untuk menyelaraskan produk yang ada pada pegadaian syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu akad yang diterapkan dalam transaksi pada pegadaian syariah adalah akad murabahah. Akad murabahah di definisikan sebagai jual beli barang dengan harga asli ditambah dengan keuntungan yang disepakati, dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang dijual dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Rosyadi, 2017:48).

Ada beberapa produk yang terdapat pada pegadaian syariah antara lain, *Rahn* (Produk gadai yang menahan harta (*marhun*) milik penggadai (rahin) oleh penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya), *Arrum Haji* (produk yang memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji dengan menggadaikan emas senilai 7 juta atau logam Mulia seberat 15 gram), *Arrum BPKB* (Produk yang menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk pengembangan usaha), *Amanah* (Produk yang menawarkan pembelian motor atau mobil secara kredit dengan syarat uang muka sebesar 20% dari nasabah), *Multi Pembayaran Online* (Pelayanan jasa yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembayaran tagihan listrik,air,telepon,dan lainnya), *Tabungan Emas* (Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau dan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dalam berinvestasi emas), *Mulia* (produk dengan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat baik secara tunai maupun cicilan).¹

¹ Hasil wawancara dengan Rizka Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra pada tanggal 20 Maret 2019 di Banda Aceh.

Produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah bukan hanya produk yang bersifat gadai dalam hal pinjam meminjam uang melainkan juga terdapat produk yang mengajak nasabah untuk berinvestasi emas. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Dalam hal ini dasar dari investasi adalah pemahaman antara return harapan dan risiko, dimana hubungan antara risiko dan return harapan dari suatu investasi merupakan hubungan searah dan linear. Artinya, semakin besar return harapan semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan (Tandelilin, 2010).

Dalam kegiatan praktik investasi biasanya hal dilakukan adalah berupa pemodalan dalam bentuk uang dengan berbagai macam jenis, seperti emas, tanah, property ataupun aset lainnya. Emas adalah salah satu jenis logam Mulia yang berharga sejak zaman dahulu dan sudah diminati oleh banyak masyarakat, karena emas merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang yang bertujuan untuk melindungi kekayaan apabila suatu saat nilai mata uang melemah. Sedangkan investasi emas adalah bentuk investasi yang sudah ada sejak dulu, walaupun dengan menabung adalah suatu kebiasaan yang baik, namun karena adanya inflasi, menabung saja tidak cukup, disebabkan nilai mata uang akan semakin menurun setiap tahunnya. Jadi dengan investasi emas antar resiko dengan keuntungan bisa di terima dengan wajar.

Dengan demikian pegadaian syariah merupakan perusahaan umum yang membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan golongan menengah ke bawah melalui aktivitas utama dalam penyaluran kredit gadai, jasa titipan, jasa taksiran, jual beli emas (logam Mulia) atau kegiatan lainnya yang menguntungkan. Pegadaian syariah telah

meluncurkan sebuah produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) produk ini merupakan perdagangan logam Mulia kepada setiap masyarakat baik secara tunai maupun secara kredit dengan jangka waktu tertentu serta diikat dengan akad yang di sepakati di awal transaksi. Mulia dapat menjadikan alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Dalam pembelian secara tunai nasabah cukup datang ke outlet pegadaian dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli, sedangkan untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. Berikut adalah jumlah nasabah yang pada produk Mulia:

Tabel 1.1.
Jumlah Nasabah Penggunaan Produk Mulia

Tahun	Nasabah
2016	27
2017	10
2018	10
Total	47

Sumber: Data Pegadaian Syariah Simpang Mesra.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, serta bertepatan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Pegadaian Syariah Simpang Mesra maka terangkumlah sebuah tulisan yang berbentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Implementasi Akad Murabahah pada Produk Mulia dalam Bentuk Investasi Emas di Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh”**

1.3 Tujuan Penulisan Laporan

Suatu penulisan mempunyai sasaran yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Adapun tujuan dari Laporan Kerja Praktik (LKP) yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah pada produk Mulia dalam bentuk investasi emas di Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Manfaat dan Keunggulan yang diperoleh dari produk Mulia di Pegadaian syariah UPS. Simpang Mesra.

1.4 Manfaat Penulisan Laporan Kerja Praktik

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan
Laporan kerja praktik ini berfungsi sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan pemikiran dan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana implementasi akad murabahah pada produk Mulia dalam bentuk investasi emas di Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh. Serta sebagai bahan referensi mahasiswa dalam penulisan laporan kerja praktik.
2. Masyarakat
Laporan kerja praktik ini dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat untuk mengetahui apa itu akad murabahah dan bagaimana cara penerapan akad murabahah yang sebenarnya dan sebagai wawasan yang membuka pemikiran masyarakat bahwa sangatlah penting untuk melakukan investasi.

3. Intansi Tempat Kerja Praktik

Dirahapkan untuk dapat diterima dan dijadikan bahan masukan dan evaluasi yang berguna dan bermanfaat untuk Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra.

4. Penulis

Laporan kerja praktik ini bisa menjadi bahan untuk memperoleh wawasan, pengalaman yang berharga, dan pengetahuan yang berhubungan dengan implementasi akad murabahah pada produk Mulia dalam investasi. Serta guna untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Ar-Raniry.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Pada bab pertama pendahuluan, penulis mencantumkan sub-bab terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik dan sistematika penulisa laporan kerja praktik.


Pada bab kedua yaitu menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan kerja praktik, yaitu terdiri dari tinjauan lokasi kerja praktik, slama waktu kerja praktik dan kegiatan kerja praktik, juga disertai dengan penjelasan singkat mengenai sejarah singkat, struktur organisasi, kegiatan instansi, keadaan personalia dan hal-hal lain yang dianggap penting.

Pada bab ketiga yaitu menguraikan hasil kegiatan kerja praktik. Dimana dalam bab ini berisi pemaparan hasil kerja praktik pada instansi penulis melakukan kerja praktik, seperti penjelasan bagian apa saja peulis ditetapkan oleh karyawan. Selain itu pada bab ini juga terdiri dari sub-

bab yang menerangkan kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan dan evaluasi kerja praktik.

Dan pada bab terakhir yaitu bab penutupan berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan inti dari penulisan laporan kerja praktik yang menerangkan rangkuman dari laporan kerja praktik. Dan pada bagian saran penulis juga menyampaikan rekomendasi atau masukan yang terkait dengan topik yang di bahas oleh penulis.

Bagian akhir dari sistematika penulisan laporan kerja praktik ini berisi daftar pustaka, surat keputusan (SK) bimbingan, lembaran kontrol bimbingan, surat keterangan kerja praktik, dan daftar riwayat hidup.



BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah

Sejarah pegadaian di dunia diawali di negara Italia dan kemudian terus berkembang hingga ke wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti negara Perancis, Inggris dan Belanda. Setelah perkembangan yang pesat di Belanda, kemudian Belanda membawa pegadaian ke Hindia Belanda melalui pihak VOC (Habiburrahim, 2012 :217).

Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur Jenderal VOC (*Varegnide BastIndusche Companie*) Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Yang pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjam uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini didirikan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan status dinas pegadaian.

Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di Bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum

(PERUM) dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI hingga sekarang.

Terbitnya kedua Peraturan Pemerintah tersebut menjadi tonggak kesuksesan pegadaian, hingga kini berdirinya Layanan Gadai Syariah, layanan ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip rahn yang oleh PT. Pegadaian Syariah dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk rahn. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha lain PT. Pegadaian, Unit Layanan Gadai (ULGS) ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Simpang Mesra

Selaras dengan rencana strategiyang telah direncanakan oleh Pegadaian Syariah, pegadaian terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Visi dan Misi Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan dari Visi dan Misi PT pegadaian pada umumnya, dikarenakan pegadaian syariah baru berdiri di Indonesia dan masih dalam naungan induknya yaitu Pegadaian Konvensional.

1. Visi Pegadaian Syariah

- a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan fudisia.
- b) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan yang baik secara konsisten
- c) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

2. Misi Pegadaian Syariah

Sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39MK611971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Membina pola pengkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya.
3. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang


kecil, industri kecil, yang bersifat produktif, kaum buruhpegawai negeri yang ekonominya lemah dan bersifat konsumtif

4. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat
5. Bertolak dari misi pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.

2.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra

Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya struktur tersebut maka kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan. Dalam penjelasan struktur tersebut terdapat hubungan antar komponen dan posisi yang ada didalamnya akan saling mempengaruhi, dan semua komponen tersebut mengalami saling ketergantungan. Artinya, masing-masing komponen didalamnya akan saling mempengaruhi yang akhirnya akan berpengaruh pada sebuah organisasi secara keseluruhan. Struktur organisasi tersebut merupakan hal penting yang harus ada dalam organisasi yang memuat terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing, sebagai contoh untuk menghindari adanya tumpang tindih suatu wewenang.

Tujuan dari adanya struktur didalam organisasi dibuat untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Struktur organisasi secara jelas mampu memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya. Jika dalam suatu bisnis atau perusahaan tidak memiliki komponen penting dalam struktur organisasi tersebut bisa jadi akan mengalami gangguan kedepannya, salah satunya dalam hal alur manajemen dan pengelolaan. Adapun struktur organisasi pada PT. Pegadaian Syariah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang
Tugas pokok kepala cabang antara lain mengelola oprasional cabang dalam menyalurkan uang pinjaman, dan hukum gadai.
2. Syariah dan melaksanakan usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan dan misi pegadaian.

3. Penaksir

Buku Pedoman Pegadaian 2003:10 menyatakan : “Penaksiran adalah penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir atas suatu barang jamina yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penaksiran adalah suatu kegiatan pengukuran dan penilaian terhadap barang jaminan dalam rangka menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada debitur tujuan penaksiran yaitu untuk menilai dan menentukan berapa harga yang pantas diberikan kepada barang jaminan agar dapat menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan.

4. Kasir

- a) Melaksanakan pekerjaan penerimaan, penghitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di unit kerja sesuai kewenangan dan Standar Oprasional Prosedur (SOP).
- b) Melakukan penghitungan, pencatatan dan administrasi atas penerimaan serta pengeluaran uang yang dikelolanya sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP).
- c) Mengadministrasikan dokumen dan bukti transaksi lainnya sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran uang kas sesuai prosedur yang ditetapkan.
- d) Menyusun laporan sesuai ruang lingkup dan bidang tugasnya.

e) Melakukan *cross selling* terhadap produk PT Pegadaian (Persero).

5. Keamanan (*Security*)

Tugas pokok keamanan adalah mengendalikan ketertiban dan keamanan dikantor.

2.4. Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra

Dalam menjalankan kegiatan usahanya guna untuk meningkatkan pendapatan perusahaan pegadaian syariah memiliki dua kegiatan usaha yaitu Pembiayaan dan Aneka Jasa. Dua kegiatan tersebut menjadi kegiatan unggulan Pegadaian Syariah dalam menjalankan usahanya. Prinsip syariah dijadikan landasan untuk menjalankan operasionalnya tanpa adanya unsur-unsur yang dapat menzalimin nasabah dalam melakukan transaksi.

PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra telah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Diharapkan produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah ini mampu memberikan manfaat positif bagi para nasabah dalam hal memenuhi sesuatu keinginan, memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendadak, sesuai dengan logo Pegadaian Syariah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil Menurut (Kasmir, 2008:96).

Berikut ini adalah penjelasan tentang jenis pembiayaan di pegadaian syariah baik pembiayaan berbasis jual beli, kongsi maupun pinjaman yang dilengkapi dengan jual beli jasa:

1. Ar-Rum Haji

Produk ini untuk siapa saja yang berencana berangkat ke Tanah Suci. Ar-rum Haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp25.000.000. Nasabah hanya menjaminkan emas senilai Rp7.000.000 atau logam mulia seberat 15 gram. Syaratnya, nasabah menyerahkan fotokopi KTP dan memenuhi syarat sebagai pendaftar haji. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

2. Ar-Rum BPKB

Produk ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Syaratnya, memiliki usaha yang sudah berjalan selama setahun. Sertakan juga fotokopi KTP, kartu keluarga (KK), dan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) asli. Banyak keunggulan yang bisa didapat apabila meminjam modal usaha di Pegadaian Syariah. Kamu bisa pilih jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24, sampai 26 bulan. Selain itu, kamu bisa mendapatkan layanan ini di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah.

3. Amanah

Layanan Amanah ini tersedia hampir di seluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20 persen dari harga. Sementara, untuk pembelian mobil 25 persen dari harga. Jangka waktu cicilan bisa dipilih mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, hingga 60 bulan. Proses transaksi layanan Amanah ini

berprinsip syariah yang adil sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No 92/DSN-MUI/IV/2014.

4. *Rahn* (Gadai Syariah)

Produk ini memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 10 hari. Pinjaman bisa didapat mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000.000 dengan jangka waktu pinjaman maksimal empat bulan. Syarat pembiayaan ini yaitu agunan berupa perhiasan emas, BPKB, dan barang berharga lainnya. Untuk meminjam uang dengan cara ini, nasabah hanya perlu membawa fotokopi KTP dan menyerahkan jaminan. Layanan ini bisa dilakukan di seluruh outlet Pegadaian Syariah.

5. Tabungan Emas

Dengan membeli emas mulai dari Rp6.000-an atau setara 0,01 gram, rekening tabungan emas di outlet terdekat. Syarat pembukaan tabungan ini dengan pengisian formulir pembukaan rekening dan membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp30.000. Lampirkan juga identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor.

6. Mulia

Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi buat masa depan. Kamu bisa menggunakan hasil investasi ini untuk membeli rumah, kendaraan, atau ibadah haji. Emas batangan pada produk Mulia ini bisa dibeli mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram. Selain bisa dibeli tunai, emas batangan juga bisa di beli secara angsuran. Untuk pembelian dengan cara angsuran, Pegadaian memberi pilihan uang muka pembelian mulai dari 10 persen hingga 90 persen dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan.

2. Aneka Jasa

Adapun produk-produk layanan jasa yang terdapat pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra adalah:

1. *Multi Pembayaran Online* (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) adalah melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telpon atau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. Keunggulan *Multi Pembayaran Online* (MPO) adalah (Website Pegadaian Syariah, Juni.2019)

- a) Layanan *Multi Pembayaran Online* (MPO) tersedia di seluruh Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia
- b) Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- c) Biaya administrasi kompetitif
- d) Pembiayaan tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- e) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- f) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
- g) Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening di bank.

2. Jasa Titipan

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan *Safe Deposit Box* (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan keluar kota atau keluar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah diluar negeri, dan kepentingan lainnya. Keunggulan produk Jasa Titipan adalah (Website Pegadaian Syariah, Juni.2019).

- a) Layanan Jasa Titipan tersedia di *Outlet* tertentu Pegadaian diseluruh Indonesia.
- b) Proses mudah dan aman terpercaya.
- c) Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang dan biaya terjangkau.

3. Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas harta perhiasan emas, berlian atau batu permata, baik untuk keperluan *investasi* ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan Jasa Taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya. Keunggulan produk Jasa Taksiran adalah (website Pegadaian Syariah, Juni.2019):

- a) Layanan Jasa Taksiran tersedia diseluruh *Outlet* Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b) Proses mudah dan pelayanan profesional.
- c) Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.

- d) Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji.
- e) Biaya terjangkau.

2.5. Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Simpang Mesra.

Dalam suatu perusahaan pasti adanya bagian-bagian yang mengatur jalannya perusahaan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan, setiap bagian tersebut memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Keadaan personalia Pegadaian Syariah Simpang mesra berjalan dengan baik dan tertata sesuai dengan bidang kerjanya, peran dan fungsi yang dijalankan oleh personalianya dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat yang melakukan transaksi pada pegadaian tersebut. Berikut merupakan gambaran jumlah karyawan berdasarkan pembagiannya.

Tabel 2.1.
Jumlah karyawan Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
Laki-laki	4
Perempuan	2
Jumlah	6

Sumber: Data personalia PT. Pegadaian Syariah UPS.Simpang Mesra (2019)

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 6 karyawan pada PT. Pegadaian syariah didominasi oleh laki-laki 4 orang dan perempuan 2 orang. Sedangkan jumlah karyawan berdasarkan posisi kerja di PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra:

Tabel 2.2.
Posisi Kerja Karyawan Pegadaian Syariah UPS
Simpang Mesra

Posisi Kerja	Jumlah (orang)
Penaksir	1
Kasir	1
Keamanan	4
Jumlah	6

Sumber: Data personalia PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra (2019).

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 6 orang karyawan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra menduduki posisi kerja sebagai penaksir 1 orang, kasir 1 orang dan bagian keamanan 4 orang. Sedangkan jumlah karyawan menurut tingkat pendidikan ialah:

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Pegadaian Syariah
Simpang Mesra

Pendidikan	Jumlah Karyawan
S-1	2
SMA	4
Jumlah	6

Sumber: Data personalia PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra (2019)

Berdasarkan tabel 2.3 pendidikan terakhir karyawan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra sebagian besar SMA sebanyak 4 karyawan, dan yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 2 karyawan.

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama penulis melaksanakan proses kerja praktik di Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra dalam jangka waktu kurang lebih 35 hari kerja yang dimulai sejak 25 Februari hingga selesai pada tanggal 9 April. Selama proses menjalankan kerja praktik ini penulis banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat yang dapat dijadikan pedoman untuk menghadapi dunia kerja yang nyata setelah selesai dari bangku kuliah. Dalam hal pelaksanaan kerja praktik penulis tidak terlalu banyak mendapatkan kendala, disebabkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah dapat diaplikasikan dengan mudah pada saat proses magang.

Selama proses melaksanakan magang di Pegadaian Syariah Simpang Mesra, penulis diwajibkan mengikuti segala aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti mengikuti aturan jam kerja yang dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga selesai pukul 16.00 WIB, kemudian penulis juga harus mematuhi aturan hari kerja yaitu dari hari senin hingga hari sabtu. Penggunaan seragam kerja juga harus dipatuhi dikarenakan ini merupakan salah satu aturan yang wajib kepada peserta magang.

Dalam pelaksanaan kerja praktik penulis melakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Sebelum melakukan sesuatu kegiatan penulis terlebih dahulu dibimbing oleh pengelola unit simpang mesra, setelah diberi bimbingan, penulis langsung diperintahkan untuk menyapa nasabah agar dapat melatih komunikasi yang baik. Selama penulis menjalani proses magang, penulis ditempatkan di bagian umum.

1. Bagian Umum

Dibagian ini penulis ditugas untuk membantu segala hal yang diperlukan oleh karyawan-karyawan seperti melayani nasabah, mengisi berkas-berkas yang perlu di isi, membuat rekap kas dan lain sebagainya.

Adapun kegiatan yang penulis laksanakan di bagian umum ini, antara lain sebagai berikut:

1. Mengarahkan nasabah pada bagian kasir atau penaksir.
2. Membantu nasabah dalam melakukan transaksi gadai emas.
3. Membantu nasabah dalam pengisian formulir permintaan pembiayaan .
4. Membantu kasir dalam pembukaan buku tabungan nasabah.
5. Membantu penaksir dalam proses tanda tangan saat terjadi akad.
6. Mengfotokopi berkas yang perlu di fotokopi, seperti KTP.
7. Mengisi laporan Surat Bukti Rahn (SBR).
8. Membuat laporan Uang Kelebihan Lelang dan Mengarsipnya.
9. Mengisi laporan kas
10. Menghubungi nasabah yang telah masuk tanggal jatuh tempo dan tanggal lelang.
11. Membagikan brosur kepada toko-toko terdekat.
12. Membuat laporan lelang dan menyusun arsip-arsip lelang.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melaksanakan kerja praktik di Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra, penulis banyak mengenal dan mempelajari produk-produk yang ada di pegadaian syariah, baik itu produk pembiayaan maupun produk layanan jasa.

Salah satu produk yang membuat penulis tertarik adalah produk Mulia, karena produk ini adalah salah satu sarana produk untuk investasi emas. Produk ini menggunakan akad murabahah untuk landasan akadnya. Dalam hal ini penulis melakukan pengkajian lebih lanjut tentang bagaimana implementasi akad murabahah pada produk mulia.

3.2.1 Implementasi Akad Murabahah pada Produk Mulia

MULIA merupakan singkatan dari Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi. Produk ini adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Produk Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah Haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Produk ini menggunakan akad murabahah untuk transaksi akadnya, di mana dalam praktiknya, Pegadaian Syariah membelikan emas logam mulia yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian. Dan pada saat bersamaan Pegadaian Syariah Simpang Mesra melakukan akad pembiayaan produk Mulia kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan dan uang muka beserta biaya administrasi yang telah disepakati bersama. Uang muka yang ditawarkan oleh pihak pegadaian yaitu 15% dari harga logam mulia.²

Sistem penetapan harga dalam pembiayaan produk mulia yaitu harga jual adalah harga pokok ditambah biaya-biaya lain seperti *mark-up* atau biaya-biaya lainnya yang menjadi keseluruhan dari pembayaran

²Hasil wawancara dengan Rizka Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra pada tanggal 20 Maret 2019 di Banda Aceh.

yang akan dilunasi oleh nasabah. Dalam sistem angsuran yang digunakan dalam pembiayaan produk Mulia di Pegadaian Syariah adalah metode perhitungan pokok dan margin tetap (*fixed rate*), yaitu metode perhitungan yang angsurannya tetap hingga pembiayaan lunas atau jatuh tempo. Di mana nasabah dapat mengangsur secara tetap sampai jatuh tempo pembiayaan. Dengan adanya kesepakatan harga dan besarnya margin di awal akad, maka angsuran yang dibayar oleh nasabah setiap bulannya bersifat tetap hingga pelunasan. Pembayaran margin dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran hutang murabahah, maka penetapan presentase margin keuntungan adalah sebagai berikut:

1. 3% untuk jangka waktu pembiayaan \leq 1 bulan.
2. 3,5% untuk jangka waktu pembiayaan \leq 3 bulan.
3. 6 % untuk jangka waktu pembiayaan 6 bulan.
4. 12 % untuk jangka waktu pembiayaan 6 bulan.
5. 18% untuk jangka waktu pembiayaan 18 bulan.
6. 24% untuk jangka waktu pembiayaan \leq 24 bulan.
7. 36% untuk jangka waktu pembiayaan \leq 36 bulan.

Harga pokok dari produk mulia yang berbentuk emas kepingan bisa beragam tergantung dari berat emas yang dipesan oleh nasabah. Adapun berat emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah adalah 1 gram, 2 gram 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram dan 250 gram Harga yang ditawarkanpun beragam, mulai dari Rp.692.000,-/unit sampai Rp.159.788.000,-/unit. Namun, harga bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi perekonomian di Indonesia (website Pegadaian Syariah, Juni.2019).

Produk mulai ditawarkan atas izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta produk ini juga tidak terbebas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional. Perum Pegadaian Syariah dalam menawarkan produknya juga berpedoman kepada ketetapan Dewan Syariah Nasional dengan berpegang pada Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Adapun ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Pegadaian membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Pegadaian membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Pegadaian harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Pegadaian kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini Pegadaian harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak pegadaian dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika Pegadaian hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Pegadaian.
10. Dalam jual beli ini Pegadaian dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesan.
11. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh pegadaian, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
12. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka beberapa ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh pegadaian akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Selain fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, yang menjadi landasan kebijakan terbentuknya produk MULIA adalah fatwa DSN No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Adapun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini adalah sebagai berikut:

- a) Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- c) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin b tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan.

Akad yang digunakan dalam transaksi produk Mulia ini adalah akad murabahah dan akad *rahn* (gadai). Hal ini disebabkan pembayaran produk ini dilakukan secara angsuran. Sehingga kedua akad ini diperlukan dalam transaksi. Sedangkan apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka akad yang digunakan hanya akad murabahah.

Murabahah merupakan transaksi jual beli di mana pihak pegadaian menyebutkan jumlah keuntungannya. Pihak pegadaian bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli pegadaian dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Akad *Rahn* bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada pihak pegadaian dalam memberikan pembiayaan.

Berdasarkan landasan syariah tersebut, mekanisme operasional Perum Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra dalam pengimplementasian akad murabahah pada produk Mulia dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Melalui akad murabahah, yang ingin memiliki emas dapat berkonsultasi dengan pihak pegadaian mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah.

2. Setelah adanya keputusan, pegadaian akan memesan emas sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah kepada PT. Aneka Tambang (ANTAM) atau PT. UBS.
3. Adapun melalui akad rahn, emas yang dipesan oleh nasabah yang belum diserahkan ke nasabah akan dijadikan sebagai jaminan sampai emas diterima oleh nasabah. Emas ini akan disimpan dan dirawat ditempat yang telah disediakan tanpa dibebani biaya.
4. Apabila kontrak telah disetujui, maka nasabah berkewajiban untuk membayar uang muka yang juga telah ditentukan besarnya oleh pihak pegadaian, yaitu sebesar 15% dari harga emas keseluruhan (harga pokok ditambah keuntungan). Dan angsuran yang harus dibayar oleh nasabah tergantung lama pengambilan pembayaran. Semakin lama waktu pembayaran angsuran, maka semakin sedikit angsuran yang dibayar oleh nasabah setiap bulannya.

Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian kepada calon nasabah adalah sebagai berikut:

1. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli
2. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. Syarat untuk pembelian secara angsuran nasabah hanya perlu menyiapkan:
 - a) Satu lembar fotokopi KTP
 - b) Mengisi formulir yang disediakan
 - c) Kemudian mentandatangani surat perjanjian akad

- d) Logam mulia akan diberikan apabila nasabah telah menyelesaikan angsuran kredit.
- a. Ketentuan yang berlaku:
1. Harga dapat berubah setiap waktu, dapat di cek melalui link www.pegadaian.co.id
 2. Cicilan perbulan tetap walaupun harga emas naik/turun.
 3. Logam mulia kadar 24 karat (99,99%) bersertifikat.³

3.2.2 Manfaat dan Keunggulan Produk Mulia pada Investasi Emas

Logam mulia merupakan emas batangan yang dapat dijadikan investasi masa depan emas bukan hanya berfungsi sebagai cadangan dana darurat, juga bukan hanya bermanfaat sebagai sarana lindung nilai alias *hedging*. Emas juga efektif sebagai sarana investasi yang memberi hasil optimal. Berinvestasi dengan menyimpan emas adalah salah satu cara efektif untuk melindungi kekayaan kita. Orang membeli dan menyimpan emas untuk mengamankan daya belinya, bukan untuk mendapatkan imbalan hasil yang paling tinggi. Sebagai alat investasi yang bermotif perlindungan nilai aset, emas mirip dengan properti. Keunggulan emas adalah lebih mudah dan cepat diuangkan, dan nominal investasinya relatif lebih kecil. Berikut adalah manfaat produk mulia pada investasi emas:

- a) Tidak mengalami pergeseran atau perubahan kualitas .
- b) Nilai emas tetap tinggi.
- c) Risiko investasi emas cukup rendah karena harganya yang relatif stabil.
- d) Tidak menimbulkan biaya-biaya tambahan.

³Brosur pegadaian syariah simpang mesra

- e) Emas juga bisa diubah bentuknya sesuai keinginan.
- f) Dana untuk investasi emas bisa kecil.
- g) Emas merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan arus kas keuangan bisnis dan lain-lain.

Adapun selain memiliki manfaat, produk ini juga memiliki keunggulan-keunggulan yang menarik, antara lain:

1. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
2. Proses mudah dengan layanan profesional.
3. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
4. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
5. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 1 gram s.d. 1 kilogram.
6. Uang muka mulai dari 15% dari nilai logam mulia.
7. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d 36 bulan.⁴

3.3. Teori yang Berkaitan

3.3.1. Pengertian Pegadaian

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan “ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan

⁴Hasil wawancara dengan Riska Adriani, Penaksir pada Pegadaian Syari'ah UPS Simpang Mesra, pada tanggal 23 Maret 2019 Di Banda Aceh.

kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Pada masa pemerintah RI, Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, status Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. 1960 jo. Peraturan Pemerintah RI No.178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah RI No 7 tahun 1969 tanggal 1 Maret 1969 tentang perubahan kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo.UU No 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

PT. Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok PT.Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai (Soemitra, 2018).

Adapun pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep Operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu atas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian

syariah/Unit Layanan Syariah (ULGS) Sebagai unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian.

ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Maksiar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula 4 kantor cabang pegadaian di aceh di konversikan menjadi pegadaian syariah. Saat ini jasa gadai syariah dikembangkan dalam outlet-outlet gadai syariah (Soemitra, 2018).

3.3.2. Pengertian Investasi Emas

Investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang (*sacrife current consumption*) dengan tujuan memperbesar konsumsi dimasa datang. Investasi dapat berkaitan dengan penanaman sejumlah dana pada aset real seperti; tanah, emas, rumah, dan aset real lainnya atau aset finansial seperti; deposito, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa datang.

Sedangkan investasi emas adalah salah satu alternatif menabung uang di bank. Banyak orang yang sudah berinvestasi ke dalam emas untuk masa depannya. Investasi emas merupakan investasi yang lebih aman daripada investasi yang lain, termasuk investasi dalam tabungan. Alasannya, karena memang kendali investasi ada di tangan kita sendiri namun tidak terpengaruhi pasar agar tetap dikatakan aset.

Karena emas merupakan barang mulia dan aset nyata, sama halnya dengan uang, maka bila anda melakukan investasi emas, bagaimanapun keadaan emas (Baik campuran atau murni) maka tidak akan turun nilainya seiring lamanya umur emas. Karena harga emas sudah dipatenkan dalam bentuk gram. Bila satu gram seharga sekian rupiah maka akan tetap seperti itu. Untuk itu, bila memang mau menginvestasikan uangnya ke dalam emas, lebih baik memilih emas murni bukan emas perhiasan (Tandelilin, 2010)

3.3.3. Pengertian Produk

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk produksi adalah benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Karena produk adalah benda ril, maka jenisnya cukup banyak.

Secara garis besar jenis-jenis produk bisa kita perinci menjadi dua jenis, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Produk konsumsi (*Consumer Products*) adalah barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan atau dijual lagi. Produk industri (*Business Products*), adalah barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran (Kotler & Armstrong, 2001: 346).

3.3.4. Akad Murabahah

3.3.4.1 Definisi Akad Murabahah

Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/V/2000 yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba (Shomad, 2010:161).

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah atau *mark up*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark up* atau keuntungan (Sjahdeini, 1999:64).

3.3.4.2 Rukun dan Syarat Murabahah

Sebagaimana lazimnya dalam kajian fikih muamalah berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat akad murabahah. Ahli hukum Islam yang merumuskan bahwa murabahah memiliki rukun, yakni: (Shomad, 2010:162).

1. Penjual (*bai'*).
2. Pembeli (*musytari*).
3. Objek/barang (*mabi*).
4. Harga (*Tsaman*).

5. Ijab dan kabul (*Sighat*).

Adapun akad murabahah memiliki syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: (Shomad, 2010:163).

1. Bahwa pembeli harus mengetahui harga pokok (harga kulakan) pembelian barang yang akan dibeli.
2. Jumlah keuntungan penjual harus diketahui oleh pembeli
3. Barang yang dibeli jelas kriterianya, ukuran, jumlah, dan sifat-sifatnya.
4. Barang yang dijual sudah dimiliki oleh penjual.
5. Penjual dan pembeli harus saling ridha.
6. Penjual dan pembeli mempunyai kekuasaan cakap hukum dalam transaksi jual beli.
7. Sistem pembayaran kewajiban dan jangka waktunya disepakati bersama.

Adapun pula yang merumuskan dan jangka waktunya disepakati diantaranya: (Shomad, 2010:165).

- a) Pembeli (*mustytari*) hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli.
- b) Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar hitungan atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikit pun paksaan.
- c) Barang yang dijualbelikan bukanlah barang ribawi.
- d) Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu sah menurut undang-undang Islam.

3.3.4.3. Manfaat dan Risiko Murabahah

Akad murabahah dimulai dari negosiasi antara penjual dan pembeli setelah persyaratan telah disepakati, maka terjadilah yang ditandai dengan akad dan pembayaran yang dilakukan, setelah itu penjual mengirim objek jual beli. Proses jual beli berakhir dengan diterima barang dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka jual-beli ini. Sesuai sifat bisnis transaksi murabahah mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

- a) Adanya keuntungan yang timbul dari selisih harga jual beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
- b) Sistem murabahah sangat sederhana, sehingga skin paling banyak digunakan sesudah sistem mudarabah.
- c) Penanganan administrasinya juga lebih mudah.

Disamping manfaat murabahah tersebut ada kemungkinan risiko yang harus diantisipasi, antara lain: (Shomad, 2010).

- a) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b) Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi jika harga suatu barang di pasar naik setelah membelikannya untuk nasabah, pihak pegadaian tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut.
- c) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab, misalnya ruak dalam perjalanan, spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan. Jika pegadaian telah mendatangi akad jual beli, maka barang tersebut akan menjadi milik lembaga keuangan. Artinya lembaga keuangan mempunyai risiko untuk menjualnya kepada orang lain.

3.3.4.4 Jenis-jenis Akad Murabahah

Akad murabahah terbagi menjadi dua jenis, berikut merupakan pembagiannya:

1. Murabahah tanpa pesanan

Yaitu jual beli Murabahah dilakukan dengan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh lembaga syariah atau lembaga lain yang memakai jasa ini, dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli itu sendiri.

2. Murabahah berdasarkan pesanan

Yaitu jual beli Murabahah di mana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, di mana pemesan meminta pihak lembaga keuangan syariah untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua (Kusmiyati, 2007).

3.3.4.5 Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum yang menjelaskan tentang jual beli (*murabahah*) antara lain sebagai berikut:

a. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....^{هـ}

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. Al Baqarah [2]: 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah membolehkan atau menghalalkan tentang jual beli dan dengan tegas Allah mengharamkan riba, di mana jual beli dalam hal ini adalah jual beli tangguh atau murabahah. Pada jual beli pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, serta

adamanfaat dan keuntungan yang diperoleh dari pihak kedua belah pihak. Jika penjual berkata, saya jual kepada anda barang ini dengan untung sekian atas harga pembelian saya dan memberi tahu pembeli harga pembelian awalnya itu, maka jual beli ini boleh dilakukan karena jual beli ini diketahui dengan jelas dan tidak ada unsur riba.

b. Al-Quran Surat An-Nisa' 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-nisa [4]: 29).

Ayat di atas Allah juga dengan tegas melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan cara bathil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Sebaliknya lakukanlah perniagaan/jual beli yang disyariatkan, dengan saling meridai, suka sama suka dalam garis yang halal antara penjual dan pembeli.

Ketentuan terkait dengan pembiayaan tidak terlepas dari Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 tentang ketentuan umum murabahah pada lembaga keuangan syariah, yaitu sebagai berikut (DSN-MUI/IV, 2000):

- a) Lembaga keuangan syariah dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dengan riba.

- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan dalam agama Islam.
- c) Lembaga keuangan syariah harus membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan pembeliannya itu harus bebas dari riba.
- d) Lembaga keuangan syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian suatu barang yang telah disepakati ciri-cirinya.
- e) Lembaga keuangan syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- f) Lembaga keuangan syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (konsumen) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini lembaga keuangan syariah harus memberitahukan secara jujur harga pokok pembelian barang tersebut kepada nasabah berikut dengan biaya yang diperlukan dalam proses pembelian.
- g) Nasabah membayar harga yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank syariah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika lembaga keuangan syariah ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik bank syariah sepenuhnya.

Sedangkan hukum jual beli emas secara murabahah di bolehkan berdasarkan fatwa DSN-MUI-No 77 Tentang-Murabahah- Emas.

a. Pertama : Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai baik dalam jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

b. Kedua: Batasan atau ketentuan

- a) Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*)
- b) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud huruf b tidak boleh diperjual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

c. Ketiga: Ketetapan penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan pengalaman dan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama kerja praktik di PT. Pegadaian Syariah Simpang Mesra, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dari karyawan di pegadaian syariah simpang mesra, mereka mengenalkan tentang produk-produk yang ada pada pegadaian syariah serta mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan nasabah secara benar dan baik. Selain itu penulis juga mendapatkan cara bagaimana meningkatkan kerja sama tim, tanggung jawab, kedisiplinan dan kepercayaan pada diri penulis.

Dalam hal sistem pelayanan yang di berikan oleh pegadaian syariah kepada pihak nasabah sudah sangat memuaskan dilihat dari para karyawan yang melayani nasabah dengan baik, ramah dan sopan. Serta

untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan keamanan petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu telah terlaksanakan sesuai dengan Standar Operasioanal Prosedur. Selain itu dalam menjalakan operasionalnya perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, akad yang ditetapkan pada setiap produk juga sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Produk Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah Haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Produk ini menggunakan akad murabahah untuk transaksi akadnya, di mana dalam praktiknya, Pegadaian Syariah membelikan emas logam mulia yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian. Dan pada saat bersamaan Pegadaian Syariah Simpang Mesra melakukan akad pembiayaan produk Mulia kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan dan uang muka beserta biaya administrasi yang telah disepakati bersama. Uang muka yang ditawarkan oleh pihak pegadaian yaitu 15% dari harga logam mulia.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan selama 35 hari kerja di PT. Pegadaian Syariah Ups Simpang Mesra maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Akad yang digunakan dalam transaksi produk Mulia adalah akad murabahah dan akad *rahn* (gadai). Hal ini disebabkan pembayaran produk ini dilakukan secara angsuran. Sehingga kedua akad ini diperlukan dalam transaksi. Sedangkan apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka akad yang digunakan hanya akad murabahah. Murabahah merupakan transaksi jual beli di mana pihak pegadaian menyebutkan jumlah keuntungannya. Pihak pegadaian bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli pegadaian dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Akad *Rahn* bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada pihak pegadaian dalam memberikan pembiayaan.
2. Keuntungan dari produk mulia ini yaitu Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan dalam proses pelaksanaannya pun mudah dengan layanan profesional. Produk ini juga dapat sebagai alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset serta banyak keuntungan yang lainnya. Selain memiliki keuntungan produk mulia juga memiliki antara lain, tidak mengalami pergeseran atau

perubahan kualitas, nilai emas tetap tinggi, risiko investasi emas sangat rendah, risiko investasi emas cukup rendah karena harganya yang relatif stabil, tidak menimbulkan biaya-biaya tambahan, emas juga bisa diubah bentuknya sesuai keinginan dan dana.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, penulis memberikan saran kepada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra diharapkan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pemberian informasi mengenai produk, baik itu produk Mulia maupun produk lainnya kepada nasabah agar PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra terus menjadi mitra bagi seluruh masyarakat Aceh.
2. PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra harus terus mempromosikan dan memsosialisasikan mengenai produk pembiayaan produk mulia kepada nasabah, sehingga nasabah akan lebih tertarik terhadap produk mulia ini dan minat nasabah terhadap pembiayaan produk mulia tersebut akan terus meningkat karena setelah penulis melakukan kerja praktik di pegadaian syariah, produk ini merupakan produk paling menarik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahannya.

Adiwarman A.Karim, 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Asmi Nur Siwi Kusmiyati, 2007. *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)*, Jurnal Ekonomi Islam, V. I, No. 1.

<https://ubsgold.com>”Profil UBS”website resmi, diakses 5 Juni 2019 Banda Aceh.

Mustafa Edwin Nasution dkk, 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.

Rosyadi Imron, 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, Depok: Kencana.

Shomad Abd, 2107. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Soemitra Andri, 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Subandi, 2016. *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Sutan Remy Sjahdemi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* .Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Tandelilin Eduardus, 2010. *Portofolio dan Investasi dengan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Kanisius.

Wiliam Tanuwidjaja, 2009. *Menabung dan Melindungi Kekayaan Agar Tidak Dirampok Inflasi, Cerdas investasi Emas Tips Membeli, Menyimpan, dan Menjual Emas untuk Memperoleh Keuntungan Optimal*, Yogyakarta: MedPress.

www.antam.com”Profil Antam”website resmi, diakses 5 Juni 2019
Banda Aceh.

www.pegadaian.co.id, *Pegadaian Mulia*. Diakses melalui situs: <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php>, tanggal 5 Juni 2019.





UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 4090/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2019

TENTANG

**KELULUSAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : bahwa dengan selesainya seluruh mata kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dinilai perlu adanya penetapan kelulusan mahasiswa dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
 9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: **B-1131/Un.08/R/PP.00.9/06/2018** tentang Kalender Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2018/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh:
- a. Nama : **Putri Lajuna**
 - b. NIM : **160601047**
 - c. Semester : **Genap**
 - d. Tahun Akademik : **2018/2019**
- Dinyatakan lulus dengan nilai yudisium : **Istimewa**
- Kedua : Kepada mahasiswa yang namanya tersebut pada diktum pertama berhak untuk memakai gelar akademik **Ahli Madya** dengan singkatan **A.Md** di belakang namanya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal **22 Agustus 2019** dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 Agustus 2019

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dekan,



LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Putri Lajuna/ 160601047
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Mulia Dalam Bentuk Investasi di
 Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra.
 Tanggal SK : 9 Mei 2019
 Pembimbing I : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak
 Pembimbing II : Evriyenni, SE.,M.Si

NO	TANGGAL PNYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	1/ Juni 2019	1/ Juni 2019	I	Perbaiki Pendahuluan	☞
2	4/ Juni 2019		II	Tambah Struktur	☞
3	8/ Juni 2019		II	Tambah Tesis	☞
4	9/ Juni 2019		IV	Perbaiki Kesimpulan	☞
5					
6					
7					

Mengetahui
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Putri Lajuna/ 160601047
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Mulia Dalam Bentuk Investasi di
 Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra.
 Tanggal SK : 9 Mei 2019
 Pembimbing I : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak
 Pembimbing II : Evriyenni, SE.,M.Si

NO	TANGGAL PNYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	10/2011/2019	10/2011/2019	IV	ACC Sedang	<i>Pruti</i>
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Mengetahui
 Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag
 NIP. 197711052006042003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.un-ar-raniry.ac.id> | Email : febi.un@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : PUTRI LAJUNA
 NIM : 160601047

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	4	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	4	
3	Pelayanan (Public Service)	A	4	
4	Penampilan (Performance)	A	4	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	4	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	4	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	4	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	A	4	
Jumlah			32	
Rata-rata			4	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 09 April 2019

Pegadaian
 Syariah

Rizka Aohani, ST
 Pengelola Unit

Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag
 NIP. 197711052006042003



Pegadaian

Perdagangan Emas dan Jasa

Emas

Aneka Jasa

Solusi Mudah & Murah Untuk Berinvestasi

Keunggulan EmasKu

- Memperoleh emas murni 24 karat 1 gram bersertifikat
- Uang muka Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bebas biaya administrasi
- Angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali

Keunggulan TabunganKu


- Bebas biaya administrasi bulanan
- Jangka waktu tabungan minimal 1 tahun dengan nominal pembukaan tabungan Rp 100.000,-

Keunggulan AsuransiKu

- Perlindungan asuransi kecelakaan diri, meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan
- Jangka waktu pertanggungan 1 tahun
- Biaya pertanggungan sampai dengan Rp30 juta
- Polis berbentuk voucher dan dapat di-aktivasi melalui SMS

PERSYARATAN

- Fotocopy KTP
- Membayar Paket Layanan



HARGA PAKET

- EmasKu** : sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Logam Mulia 24 karat berat 1 gram bersertifikat
- TabunganKu** : sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembukaan tabungan di Bank
- AsuransiKu** : sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan perlindungan asuransi melalui pembelian voucher asuransi

*syarat dan ketentuan berlaku



www.pegadaian.co.id

Pegadaian @Pegadaian



Pegadaian
Syariah
Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

- Pembiayaan Gada & mikro
- Emas
- Aneka Jasa

Investasi EmasKu sekarang juga!

Investasi EmasKu, Kini Semudah Yang Anda Bayangkan
Kini 1 gram logam mulia 24 karat bisa Anda miliki dengan mudah, praktis, dan ekonomis. Hanya dengan uang muka Rp .00.000,- Anda dapat berinvestasi di layanan EmasKu. Dapatkan keuntungan tambahan berupa tabungan dan perlindungan asuransi dengan tambahan pembelian paket layanan TabunganKu atau AsuransiKu. Ayo tunggu apa lagi, Wujudkan Mimpi Emas Anda sekarang juga!

Mudah Aman dan Cepat - Hanya Pegadaian yang bisa begini!
Lebih dari 4600 outlet siap melayani Anda, Ayo kunjungi outlet terdekat untuk informasi selengkapnya!

021 8581 167
021 80635 162

www.pegadaian.co.id

f Pegadaian t @Pegadaian

OK UNITAS